



Konsep Zakat dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ

Muhammad Nur Rahman^{1*}, Titin Suprihatin² & Nandang Ihwanudin³

123Universitas Islam Bandung

*reyrachman17@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu ajaran fundamental dalam Al-Qur'an yang memiliki dimensi ibadah dan sosial sekaligus. Perbedaan pendekatan penafsiran terhadap ayat-ayat zakat berimplikasi pada cara memahami tujuan dan implementasinya dalam kehidupan umat Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan konsep zakat dalam Al-Qur'an berdasarkan Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan melalui analisis komparatif-interpretatif terhadap ayat-ayat zakat dalam kedua tafsir tersebut. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis dengan teknik analisis isi dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Al-Qurṭubī menekankan zakat sebagai kewajiban syariat yang bersifat normatif dan fiqhiyyah, sedangkan Tafsir Al-Miṣbāḥ menonjolkan dimensi kontekstual dan tujuan sosial zakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi tafsir klasik dan kontemporer penting untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial yang relevan dengan konteks modern.

Kata Kunci: Konsep zakat; Tafsir Al-Qurṭubī; Tafsir Al-Miṣbāḥ; tafsir komparatif

ABSTRACT

Zakat is a fundamental teaching in the Qur'an that encompasses both ritual and social dimensions. Different interpretative approaches to zakat verses lead to diverse understandings of its objectives and implementation. This study aims to analyze and compare the concept of zakat in the Qur'an based on Tafsir Al-Qurṭubī and Tafsir Al-Miṣbāḥ. This research employs a qualitative approach with a library research design using comparative-interpretative analysis of zakat-related verses in both commentaries. Data were collected through document analysis and examined using content and thematic analysis techniques. The findings reveal that Tafsir Al-Qurṭubī emphasizes zakat as a normative and legal obligation within Islamic jurisprudence, while Tafsir Al-Miṣbāḥ highlights its contextual and social purposes. This study concludes that integrating classical and contemporary interpretations is essential to strengthen the role of zakat as an instrument of social justice in the modern context.

Keywords: Comparative exegesis; concept of zakat; tafsir Al-Qurṭubī; tafsir Al-Miṣbāḥ.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam Al-Qur'an, perintah zakat secara konsisten disandingkan dengan perintah salat, yang menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan penguatan solidaritas sosial. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, zakat memiliki potensi strategis dalam mendukung agenda keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan bahwa potensi zakat nasional terus meningkat setiap tahun, namun realisasi dan dampaknya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan konseptual (Baznas, 2017: 1–5). Kondisi ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep zakat sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan oleh para ulama.

Kajian akademik menunjukkan bahwa zakat tidak dapat dilepaskan dari paradigma penafsiran Al-Qur'an yang digunakan oleh mufassir. Pemahaman terhadap ayat-ayat zakat sangat dipengaruhi oleh latar belakang metodologis, konteks historis, serta orientasi keilmuan penafsir. Beberapa penelitian di Indonesia menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi redistributif yang signifikan dalam sistem ekonomi Islam dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan apabila dikelola secara tepat (Rahmawati 2011: 300–305; (Beik and Arsyianti 2016: 210–215). Namun, implementasi zakat sering kali masih berfokus pada aspek legal-formal dan kurang menekankan dimensi transformasi sosial yang lebih luas, sehingga diperlukan penguatan landasan konseptual berbasis tafsir Al-Qur'an.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep zakat dari berbagai perspektif. Nury dan Hamzah (Nury and Hamzah 2024) membahas penafsiran ayat-ayat zakat dalam tafsir klasik dan kontemporer dengan menekankan perbedaan corak metodologis antara keduanya. Mahabudin (Mahabuddin, Bisri, and Athoillah 2025) menempatkan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dengan mengaitkan tafsir Al-Qur'an dan teori ekonomi Islam. Mukhlis (Mukhlis et al. 2025: 5–10) mengkaji zakat produktif dalam perspektif tafsir dan praktik ekonomi Islam modern. Penelitian-penelitian tersebut memperkaya diskursus zakat, tetapi umumnya masih bersifat tematik atau normatif tanpa melakukan perbandingan mendalam antara mufassir tertentu secara spesifik.

Kajian tentang tafsir Al-Qur'an di Indonesia juga menunjukkan perkembangan pendekatan dari tafsir klasik menuju tafsir kontemporer yang lebih kontekstual. M. Shohib (Shohib 2025: 295–300) menegaskan bahwa tafsir

kontemporer berupaya merespons problem sosial modern melalui pendekatan hermeneutika dan kontekstualisasi. Setiawan (Setiawan 2023: 205–210) secara khusus mengkaji pendekatan kontekstual M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ, yang menekankan dimensi moral dan sosial ayat-ayat Al-Qur'an. Sementara itu, Muhaemin (Muhaemin 2024: 70–75) menunjukkan bahwa studi komparatif tafsir klasik dan kontemporer di Indonesia masih relatif terbatas dan memerlukan fokus tematik yang lebih spesifik agar menghasilkan kontribusi teoretis yang kuat.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membandingkan konsep zakat dalam Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ masih jarang ditemukan. Padahal, Tafsir Al-Qurṭubī merepresentasikan corak tafsir klasik dengan orientasi fiqhiyyah yang kuat dan penekanan pada aspek hukum syariat (Qurtubi 2006: 12–15), sedangkan Tafsir Al-Miṣbāḥ merepresentasikan tafsir kontemporer yang menekankan kontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam realitas sosial modern (Shihab 2002: xv–xx). Perbedaan konteks historis dan metodologis kedua mufassir tersebut berpotensi melahirkan perbedaan paradigma dalam memahami zakat, baik dari sisi tujuan, fungsi sosial, maupun implikasi praktisnya.

Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi dasar pentingnya studi ini. Penelitian sebelumnya cenderung membahas zakat secara normatif atau aplikatif, sementara dimensi komparatif tafsir lintas zaman belum dieksplorasi secara mendalam dan sistematis. Padahal, perbandingan antara tafsir klasik dan kontemporer dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika makna zakat dalam Al-Qur'an serta relevansinya bagi konteks kekinian. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi tafsir tematik dan tafsir komparatif di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengelolaan zakat yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan umat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran keduanya terhadap ayat-ayat zakat. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini meliputi: pertama, bagaimana konsep zakat dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Qurṭubī; kedua, bagaimana konsep zakat dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Miṣbāḥ; dan ketiga, apa implikasi perbedaan penafsiran tersebut terhadap pemahaman zakat dalam konteks sosial kontemporer. Pertanyaan-pertanyaan ini bersifat eksploratif dan ditempatkan dalam paradigma interpretatif yang

menekankan pemaknaan teks keagamaan dalam konteks sosialnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang menggunakan metode tafsir tematik dan studi komparatif. Data primer diperoleh dari Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ, sedangkan data sekunder berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi yang relevan. Analisis data dilakukan melalui analisis isi dan analisis komparatif-interpretatif untuk menggali makna, orientasi, serta implikasi penafsiran zakat dalam kedua tafsir tersebut (Mustaqim 2017: 10–12; Creswell and Poth 2016: 42–45). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan argumentatif mengenai konsep zakat dalam Al-Qur'an serta relevansinya bagi pengembangan pemikiran dan praktik zakat di Indonesia.

LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan menafsirkan makna konseptual zakat dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh para mufassir, bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif. Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma interpretatif, yang memandang teks keagamaan sebagai konstruksi makna yang dipengaruhi oleh konteks historis, metodologis, dan sosial penafsirnya. Dalam konteks studi Al-Qur'an, pendekatan interpretatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna zakat secara mendalam melalui analisis penafsiran para mufassir klasik dan kontemporer (Mustaqim 2017: 5–7; Creswell and Poth 2016: 41–43).

Objek kajian dalam penelitian ini adalah penafsiran ayat-ayat zakat dalam Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ. Oleh karena itu, unit analisis penelitian bukanlah partisipan manusia, melainkan teks tafsir sebagai produk intelektual dan keilmuan. Pemilihan sumber data primer dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa Tafsir Al-Qurṭubī merepresentasikan corak tafsir klasik dengan orientasi fiqhiyyah yang kuat, sedangkan Tafsir Al-Miṣbāḥ merepresentasikan tafsir kontemporer dengan pendekatan kontekstual dan sosial (Muhaemin 2024: 70–72; Setiawan 2023: 205–207). Setting penelitian ini bersifat non-lapangan dan berlokasi pada ruang kajian kepustakaan, baik cetak maupun digital, yang relevan dengan studi tafsir dan zakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ yang dianalisis pada ayat-ayat zakat yang representatif,

seperti ayat-ayat tentang kewajiban zakat, distribusi zakat, dan tujuan sosial zakat. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi yang membahas zakat, tafsir Al-Qur'an, serta metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasikan pandangan mufassir terkait konsep zakat, kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu untuk memudahkan proses analisis (Nury and Hamzah 2024: 50–52; Haikal, Efendi, and Ramly 2024: 148–150).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif-interpretatif. Analisis isi digunakan untuk mengungkap makna, konsep, dan penekanan penafsiran zakat dalam masing-masing tafsir, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan penafsiran antara Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data secara tematik, dan penarikan kesimpulan interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menempatkan perbedaan penafsiran dalam kerangka konteks historis dan metodologis masing-masing mufassir (Shohib 2025: 298–300; Saeed 2005: 5–7).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan prinsip *trustworthiness* dalam penelitian kualitatif. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil penafsiran dalam dua tafsir utama dengan temuan-temuan penelitian terdahulu dan literatur pendukung. Transferabilitas dicapai melalui penyajian deskripsi yang kaya dan kontekstual mengenai latar belakang mufassir, metode penafsiran, serta konteks sosial-historis yang melingkupi penafsiran ayat-ayat zakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki tingkat keandalan akademik yang memadai serta relevan untuk dikontekstualisasikan dalam kajian zakat dan tafsir Al-Qur'an di Indonesia (Moleong 2017: 8–10; Sugiyono 2013: 15–18).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap penafsiran ayat-ayat zakat dalam Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ, serta pembahasan komparatif yang mengaitkan temuan penelitian dengan kerangka teoretis dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan terhadap ayat-ayat zakat yang representatif, khususnya ayat-ayat yang memuat perintah zakat, tujuan zakat, dan distribusi zakat kepada kelompok penerima. Melalui pendekatan tafsir tematik dan analisis komparatif-interpretatif, penelitian ini berupaya mengungkap orientasi konseptual

masing-masing tafsir dalam memahami zakat sebagai ajaran normatif sekaligus sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran zakat dalam Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ memiliki titik temu pada pengakuan zakat sebagai kewajiban syar'ī yang bersumber langsung dari Al-Qur'an. Namun demikian, kedua tafsir tersebut memperlihatkan perbedaan penekanan yang signifikan dalam memaknai tujuan, fungsi, dan implikasi zakat. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis penafsiran, tetapi juga mencerminkan perbedaan paradigma epistemologis dan konteks sosial-historis yang melatarbelakangi masing-masing mufassir.

Secara umum, Tafsir Al-Qurṭubī menempatkan zakat dalam kerangka hukum Islam yang normatif dan sistematis, sedangkan Tafsir Al-Miṣbāḥ memandang zakat sebagai instrumen etis dan sosial yang harus dikontekstualisasikan dengan realitas masyarakat modern. Temuan ini menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut dalam subbagian berikut.

Konsep Zakat dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Qurṭubī

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tafsir Al-Qurṭubī memahami zakat terutama sebagai kewajiban hukum yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem syariat Islam. Dalam menafsirkan ayat-ayat zakat, Al-Qurṭubī secara konsisten mengaitkan perintah zakat dengan aspek fiqhiyyah, seperti syarat wajib zakat, objek zakat, kadar zakat, serta klasifikasi penerima zakat. Pendekatan ini tampak jelas dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat yang menggabungkan perintah salat dan zakat, yang menurut Al-Qurṭubī menunjukkan keterikatan antara ibadah badaniyah dan ibadah maliyah sebagai satu kesatuan kewajiban agama (Qurtubi 2006: 55–58).

Dalam penafsiran QS. At-Taubah ayat 60, Al-Qurṭubī memberikan uraian panjang mengenai delapan golongan penerima zakat dengan merujuk pada pendapat para ulama mazhab. Zakat dipahami sebagai hak yang telah ditetapkan oleh syariat bagi kelompok tertentu dalam masyarakat, sehingga distribusinya tidak dapat dilakukan secara arbitrer. Penekanan ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat dalam perspektif Al-Qurṭubī adalah penegakan keadilan hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat, bukan semata-mata pertimbangan sosial yang bersifat kontekstual.

Selain itu, Al-Qurṭubī juga menafsirkan zakat sebagai sarana penyucian harta dan jiwa muzakki. Dalam penafsirannya terhadap QS. At-Taubah ayat 103, zakat dipahami sebagai instrumen tazkiyah yang berfungsi membersihkan harta dari hak

orang lain dan membersihkan jiwa dari sifat kikir. Dimensi spiritual ini memperkuat posisi zakat sebagai ibadah yang bersifat normatif dan mengikat secara hukum. Namun, dimensi sosial zakat dalam tafsir ini lebih sering diposisikan sebagai konsekuensi dari ketaatan hukum, bukan sebagai tujuan utama yang berdiri sendiri.

Pendekatan fiqhiyyah Al-Qurṭubī juga tercermin dari cara beliau mengaitkan ayat-ayat zakat dengan hadis dan pendapat ulama terdahulu. Tafsir Al-Qurṭubī jarang melakukan kontekstualisasi sosial secara eksplisit terhadap kondisi masyarakat di luar konteks historis awal Islam. Hal ini sejalan dengan karakter tafsir klasik yang berupaya menjaga stabilitas makna teks dan otoritas tradisi keilmuan Islam (Muhaemin 2024: 72–74). Dengan demikian, zakat dalam Tafsir Al-Qurṭubī dipahami sebagai institusi hukum yang bersifat tetap dan universal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nury dan Hamzah yang menyatakan bahwa tafsir klasik cenderung menempatkan zakat sebagai kewajiban legal-formal dengan penekanan pada aspek normatif dan yuridis (Nury and Hamzah 2024: 56–58). Dalam konteks yang sama, Mahabuddin menegaskan bahwa pendekatan fiqhiyyah terhadap zakat memberikan fondasi hukum yang kuat, tetapi memerlukan pengembangan agar dapat menjawab tantangan sosial kontemporer (Mahabuddin et al. 2025: 270–272).

Untuk memperjelas perbedaan orientasi penafsiran, hasil analisis utama penelitian ini dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1.

Orientasi Penafsiran Zakat dalam Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ

Aspek Analisis	Tafsir Al-Qurṭubī	Tafsir Al-Miṣbāḥ
Pendekatan	Fiqhiyyah-normatif	Kontekstual-sosial
Fokus penafsiran	Hukum, syarat, dan ketentuan	Tujuan, nilai, dan fungsi sosial
Tujuan zakat	Kepatuhan syariat dan tazkiyah	Keadilan sosial dan pemberdayaan
Relevansi sosial	Implisit	Eksplisit

Sumber: Hasil analisis penulis

Tabel 1 menunjukkan bahwa Tafsir Al-Qurṭubī menempatkan zakat sebagai institusi hukum yang rigid dan terstruktur, sedangkan Tafsir Al-Miṣbāḥ lebih

menekankan fleksibilitas makna zakat dalam menjawab persoalan sosial. Perbedaan ini menjadi titik awal bagi analisis komparatif yang lebih mendalam pada subbagian berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Tafsir Al-Qurṭubī memberikan landasan normatif yang kuat bagi praktik zakat, tetapi relatif terbatas dalam mengelaborasi dimensi sosial-ekonominya secara kontekstual. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tafsir klasik memainkan peran penting dalam menjaga otoritas hukum zakat, namun memerlukan dialog dengan tafsir kontemporer agar zakat dapat berfungsi optimal dalam masyarakat modern (Shohib 2025: 299–301; Aini and Jamal 2024: 100–103).

Konsep Zakat dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Miṣbāḥ

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tafsir Al-Miṣbāḥ karya M. Quraish Shihab menempatkan zakat tidak hanya sebagai kewajiban normatif keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen etis dan sosial yang harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan dinamika masyarakat. Dalam menafsirkan ayat-ayat zakat, Quraish Shihab menggunakan pendekatan tematik-kontekstual yang mengaitkan makna teks Al-Qur'an dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya umat Islam kontemporer. Pendekatan ini membedakan Tafsir Al-Miṣbāḥ secara signifikan dari tafsir klasik yang lebih menekankan aspek legal-formal.

Dalam penafsiran terhadap ayat-ayat yang memerintahkan zakat, seperti QS. Al-Baqarah ayat 43 dan QS. At-Taubah ayat 103, Quraish Shihab menekankan bahwa zakat merupakan manifestasi dari kepedulian sosial Islam yang bertujuan membangun keseimbangan antara individu dan masyarakat. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan distributif. Quraish Shihab menegaskan bahwa perintah zakat dalam Al-Qur'an selalu dikaitkan dengan pembinaan moral dan sosial umat, sehingga maknanya tidak dapat dilepaskan dari tujuan kemanusiaan yang lebih luas (Shihab 2002: 487–489).

Penafsiran QS. At-Taubah ayat 60 dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ menunjukkan pendekatan yang relatif fleksibel terhadap konsep mustahiq zakat. Quraish Shihab tidak menolak klasifikasi delapan golongan penerima zakat sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an, tetapi menekankan bahwa esensi dari klasifikasi tersebut adalah perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemberdayaan sosial. Dengan demikian, distribusi zakat tidak boleh berhenti pada aspek konsumtif, melainkan harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup penerima zakat secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, zakat dipahami sebagai instrumen

pembangunan sosial yang relevan dengan agenda pengentasan kemiskinan di era modern.

Quraish Shihab juga menyoroti dimensi moral zakat sebagai sarana pendidikan sosial bagi muzakki. Dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ, zakat dipahami sebagai mekanisme pembentukan kesadaran sosial yang mendorong umat Islam untuk tidak terjebak pada akumulasi kekayaan semata. Penekanan ini tampak dalam penafsirannya terhadap konsep tazkiyah, di mana zakat dipahami sebagai proses penyucian jiwa yang berdampak langsung pada perilaku sosial. Pandangan ini sejalan dengan gagasan Haikal yang menyatakan bahwa zakat dalam tafsir modern lebih banyak ditekankan sebagai instrumen transformasi sosial dibandingkan sekadar kewajiban ritual (Haikal et al. 2024: 150–152).

Berbeda dengan Tafsir Al-Qurṭubī yang cenderung menempatkan zakat dalam kerangka hukum yang relatif statis, Tafsir Al-Miṣbāḥ membuka ruang interpretasi yang lebih luas dengan mempertimbangkan konteks sosial Indonesia. Quraish Shihab secara eksplisit mengaitkan ayat-ayat zakat dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan tanggung jawab negara dalam mengelola zakat. Pendekatan ini mencerminkan karakter tafsir kontemporer Indonesia yang berupaya menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber etika sosial yang relevan dengan tantangan zaman (Setiawan 2023: 210–213).

Untuk merangkum hasil analisis terhadap Tafsir Al-Miṣbāḥ, orientasi utama penafsiran zakat dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.

Karakteristik Penafsiran Zakat dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ

Aspek	Uraian
Pendekatan tafsir	Tematik dan kontekstual
Fokus utama	Nilai sosial dan tujuan etis zakat
Orientasi distribusi	Pemberdayaan dan keadilan sosial
Relevansi kontemporer	Tinggi, kontekstual dengan Indonesia

Sumber: Hasil analisis penulis

Tabel 2 menunjukkan bahwa Tafsir Al-Miṣbāḥ memandang zakat sebagai instrumen sosial yang dinamis dan adaptif. Penafsiran ini memungkinkan zakat untuk berperan aktif dalam menjawab persoalan struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ascarya yang

menekankan peran zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam modern (Rahmawati 2011: 300–302).

Dalam konteks metodologi tafsir, pendekatan Quraish Shihab mencerminkan penerapan hermeneutika kontekstual yang menempatkan teks Al-Qur'an dalam dialog dengan realitas sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Syamsuddin yang menyatakan bahwa tafsir kontemporer Indonesia berupaya menjembatani otoritas teks dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan nilai-nilai normatif Islam (Shohib 2025: 305–307). Dengan demikian, Tafsir Al-Miṣbāḥ dapat dipahami sebagai representasi tafsir yang mengintegrasikan dimensi normatif, moral, dan sosial dalam satu kerangka interpretatif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tafsir Al-Miṣbāḥ memberikan penekanan kuat pada dimensi sosial dan kontekstual zakat. Zakat dipahami sebagai instrumen keadilan sosial yang harus dikelola secara profesional dan berorientasi pada pemberdayaan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tafsir kontemporer memiliki kontribusi penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks masyarakat Indonesia modern, khususnya dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat (Aini and Jamal 2024: 105–108; Mahabuddin et al. 2025: 273–275).

Analisis Komparatif Tafsir dan Implikasinya bagi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Hasil perbandingan antara Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam orientasi penafsiran zakat yang berakar pada perbedaan konteks historis, metodologi tafsir, dan paradigma keilmuan masing-masing mufasir. Al-Qurṭubī sebagai representasi tafsir klasik menempatkan zakat terutama dalam kerangka hukum syariat yang bersifat normatif dan preskriptif, sedangkan Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Miṣbāḥ memandang zakat sebagai instrumen sosial yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Perbedaan ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam membangun pemahaman zakat yang komprehensif.

Dalam Tafsir Al-Qurṭubī, zakat dipahami sebagai kewajiban syar'ī yang memiliki ketentuan baku terkait jenis harta, nisab, kadar, serta distribusi kepada delapan golongan mustahiq sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum (legal certainty) dan kepatuhan terhadap teks Al-Qur'an dan hadis. Al-Qurṭubī memosisikan zakat sebagai

bagian integral dari sistem ibadah dan hukum Islam yang tidak dapat ditawar, sehingga penafsiran zakat cenderung bersifat tekstual dan normatif (Qurtubi 2006: 321–325). Pendekatan ini berkontribusi pada penguatan legitimasi syariat zakat sebagai kewajiban agama yang mengikat seluruh umat Islam.

Sebaliknya, Tafsir Al-Miṣbāḥ menekankan dimensi tujuan (maqāṣid) zakat, khususnya keadilan sosial, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat zakat dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi masyarakat modern, termasuk persoalan kemiskinan struktural dan ketimpangan distribusi kekayaan. Dalam kerangka ini, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi sebagai mekanisme sosial yang harus dikelola secara adaptif dan profesional agar dapat mencapai tujuan kemanusiaan yang diidealkan oleh Al-Qur'an (Shihab 2002: 490–495). Perbandingan ini dapat diringkas dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3.

Perbandingan Konsep Zakat dalam Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ

Aspek	Tafsir Al-Qurṭubī	Tafsir Al-Miṣbāḥ
Konteks penafsiran	Klasik (abad pertengahan)	Kontemporer (Indonesia)
Pendekatan logis	Tekstual-fiqhiyyah	Tematik-kontekstual
Orientasi utama	Kepatuhan hukum syariat	Keadilan dan pemberdayaan
Fleksibilitas distribusi	Relatif terbatas	Relatif adaptif
Relevansi sosial	Normatif	Kontekstual

Sumber: Hasil analisis penulis

Tabel 3 menunjukkan bahwa Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ memiliki titik tekan yang berbeda dalam memahami zakat. Namun demikian, kedua tafsir tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan umat melalui mekanisme zakat. Perbedaan orientasi ini mencerminkan dinamika epistemologis tafsir Al-Qur'an yang berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, sebagaimana dikemukakan oleh Muhaemin bahwa tafsir klasik dan kontemporer memiliki kontribusi masing-masing dalam memperkaya khazanah pemikiran Islam (Muhaemin 2024: 75–77).

Implikasi dari temuan komparatif ini terhadap pengelolaan zakat di Indonesia sangat signifikan. Pendekatan normatif Al-Qurṭubī memberikan dasar hukum dan legitimasi syariat yang kuat bagi institusi zakat, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik dan kepatuhan muzakki. Sementara itu, pendekatan kontekstual Tafsir Al-Miṣbāḥ memberikan kerangka etis dan sosial yang relevan untuk menjawab tantangan pengelolaan zakat modern, seperti efektivitas distribusi, transparansi, dan dampak sosial jangka panjang. Integrasi kedua pendekatan ini dapat menghasilkan model pengelolaan zakat yang tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga efektif secara sosial dan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, integrasi tersebut tercermin dalam praktik zakat produktif yang mulai dikembangkan oleh lembaga-lembaga zakat nasional. Zakat tidak lagi semata-mata disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, dan pengembangan usaha mikro. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Mukhlis yang menekankan pentingnya zakat produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan berkelanjutan (Mukhlis et al. 2025: 10–13). Selain itu, temuan Beik dan Arsyianti menunjukkan bahwa zakat yang dikelola secara profesional memiliki dampak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Beik and Arsyianti 2016: 220–223).

Dari perspektif teoritis, hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa tafsir Al-Qur'an tidak bersifat monolitik, melainkan dinamis dan kontekstual. Tafsir Al-Qurṭubī merepresentasikan pendekatan normatif yang menjaga kemurnian teks dan hukum Islam, sedangkan Tafsir Al-Miṣbāḥ merepresentasikan pendekatan kontekstual yang menekankan relevansi sosial Al-Qur'an. Sintesis antara keduanya memungkinkan lahirnya pemahaman zakat yang utuh, yaitu zakat sebagai kewajiban ibadah sekaligus instrumen transformasi sosial. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan hermeneutika Al-Qur'an yang menekankan dialog antara teks, konteks, dan pembaca (Shohib 2025: 308–310; Saeed 2005: 15–18).

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa perbedaan tafsir klasik dan kontemporer bukanlah bentuk pertentangan, melainkan peluang untuk membangun model pengelolaan zakat yang integratif. Tafsir Al-Qurṭubī memberikan fondasi normatif, sementara Tafsir Al-Miṣbāḥ menawarkan kerangka kontekstual yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Integrasi kedua perspektif ini diharapkan dapat memperkuat peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diidealkan dalam ajaran Al-Qur'an (Mahabuddin et al. 2025: 274–277; Rahmawati 2011: 305–307).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep zakat dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Qurṭubī dan Tafsir Al-Miṣbāḥ menunjukkan perbedaan orientasi penafsiran yang signifikan, namun bersifat saling melengkapi. Tafsir Al-Qurṭubī merepresentasikan pendekatan klasik yang menempatkan zakat sebagai kewajiban syariat dengan ketentuan hukum yang bersifat normatif, tekstual, dan preskriptif. Zakat dipahami terutama sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur jenis harta, kadar, serta distribusinya kepada golongan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Tafsir Al-Miṣbāḥ merepresentasikan pendekatan tafsir kontemporer yang menekankan dimensi kontekstual dan tujuan sosial zakat. Zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen etis dan sosial untuk mewujudkan keadilan, solidaritas, dan pemberdayaan umat dalam konteks masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa perbedaan tafsir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat zakat lebih mencerminkan perbedaan konteks dan metodologi penafsiran, bukan pertentangan substansial dalam memahami ajaran Al-Qur'an.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang penting. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa tafsir Al-Qur'an bersifat dinamis dan kontekstual, sehingga pemahaman terhadap konsep zakat perlu diletakkan dalam dialog antara teks, konteks, dan tujuan syariat. Sintesis antara pendekatan normatif Al-Qurṭubī dan pendekatan kontekstual Al-Miṣbāḥ memberikan kontribusi pada pengembangan kajian tafsir tematik, khususnya dalam bidang ekonomi Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan zakat di Indonesia agar tidak hanya berlandaskan kepatuhan hukum syariat, tetapi juga berorientasi pada dampak sosial yang berkelanjutan. Integrasi kedua perspektif tafsir tersebut memungkinkan zakat dikelola secara sah, profesional, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial dapat dioptimalkan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Kajian ini hanya memfokuskan pada dua karya tafsir dengan pendekatan dan latar belakang yang berbeda, sehingga belum mencerminkan keseluruhan ragam penafsiran zakat dalam khazanah tafsir Islam. Selain itu, penelitian ini bersifat studi kepustakaan sehingga belum menyentuh secara langsung praktik empiris pengelolaan zakat di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan tafsir-tafsir lain, baik dari

tradisi klasik maupun kontemporer, serta mengombinasikan pendekatan tafsir dengan studi empiris mengenai implementasi zakat di lembaga-lembaga zakat. Dengan demikian, kajian tentang zakat diharapkan semakin komprehensif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pemikiran dan praktik zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Fauqah Nuri, and Khairunnas Jamal. 2024. "Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Quran: Perspektif Hukum Islam Terhadap Keadilan Sosial." *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2(3).
- Baznas, Puskas. 2017. "Outlook Zakat Indonesia." *Jakarta. Baznas Pusat*.
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. 2016. "Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1(2):141–60.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. 2016. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications.
- Haikal, Mohammad, Sumardi Efendi, and Arroyyan Ramly. 2024. "Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran." *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 4(1):9–17.
- Mahabuddin, Muammar, Hasan Bisri, and Muhamad Athoillah. 2025. "Zakat, Infak, Sedekah, Dan Pajak Sebagai Sumber Keuangan Negara Dalam Perspektif Tafsir Ahkam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3(4):3772–79.
- Moleong, Lexi J. 2017. "Metodologi Penelitian Kualitatif/Lexy J. Moleong."
- Muhaemin, Ujang Mimin. 2024. "Nilai Toleransi Beragama Dalam Al-Quran: Studi Komparatif Penafsiran Klasik Dan Kontemporer." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 9(02):295–304.
- Mukhlis, S., M. Sh, Muhammad Syukri Albani Nasution, and Isnaini Harahap. 2025. *Pemberdayaan Zakat Produktif Berbasis Komunitas: Model, Strategi, Dan Transformasi Tata Kelola Zakat*. PT. Atha Publishing Globalindo.
- Mustaqim, Abdul. 2017. "Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir."
- Nury, Mumammad Yuchbibun, and Moh Hamzah. 2024. "Tafsir Komprehensif Terhadap Ayat-Ayat Zakat: Kajian Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Dalam Al-Qur'an." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 24(1):10–24.
- Qurtubi, A. 2006. "Al-J Mi li-A k m Al-Qur'an (Vol. 1 20)." *Beirut: D r Al-Kutub Al-Ilmiyyah*.
- Rahmawati, Yuke. 2011. "Refleksi Sistem Distribusi Syariah Pada Lembaga Zakat

- Dan Wakaf Dalam Perekonomian Indonesia.” *Al-Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3(1).
- Saeed, Abdullah. 2005. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Taylor & Francis.
- Setiawan, Rahmadi Agus. 2023. “Corak Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah.” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3(1).
- Shihab, M. Quraish. 2002. “Tafsir Al-Misbah.” *Jakarta: Lentera Hati* 2:52–54.
- Shohib, Muhammad. 2025. “Pendekatan Hermeneutika Kontemporer Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Menjembatani Eksposisi Tradisional Dan Konteks Modern.” *Journal of Knowledge and Collaboration* 2(7):711–18.
- Sugiyono, Dr. 2013. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.”

